

TINDAK TUTUR KEBENCIAN DALAM STATUS WHATSAPP

(Hate Speech Act in Whatsapp Status)

Yunita Suryani¹, Rika Istianingrum², Idhoofiyatul Fatin³

¹Universitas PGRI Ronggolawe

Jalan Manunggal 61, Tuban, Jawa Timur, Indonesia

²Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Surabaya

Jalan Sutorejo 59, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Pos-el: you.n1t4@gmail.com

Abstract

Hate speech acts on social media often become criminal law complaints offenses with the aim of obtaining justice. This study uses a qualitative descriptive method that aims to describe hate speech acts on Whatsapp status. The research data comes from the screenshot of the Whatsapp status obtained by the researcher from BAP (News of the Judiciary), the researcher as a linguist witness. The data presented in the BAP according to the chronology or context of the event were analyzed using Searle's speech acts. Based on the analysis, the writer found several kinds of hate speech acts, namely (1) insulting expressive and warning directives; (2) derogatory expressive and directive (giving warning); (3) expressive accusing and assertive (giving statements); (4) assertive accusing, assertive inciting, expressive insulting, and threatening commissive; (5) commissive, challenging, and expressive insulting; (6) expressive contempt and assertive accusing; (7) derogatory expressiveness; (8) assertive accusing, expressive insulting; (9) commissive threats; (10) expressive insulting, assertive admitting, and assertive accusing.

Keywords: *hate speech act; Whatsapp status; forensic linguistics*

Abstrak

Tindak tutur kebencian dalam media sosial sering menjadi delik aduan hukum pidana dengan tujuan memperoleh keadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan bertujuan mendeskripsikan tindak tutur kebencian dalam status Whatsapp. Data penelitian berasal dari tangkapan layar status Whatsapp yang diperoleh peneliti dari BAP (Berita Acara Peradilan) peneliti sebagai ahli bahasa. Data yang disajikan dalam BAP sesuai dengan kronologi atau konteks peristiwa dan dianalisis menggunakan teori tindak tutur Searle (1975). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa tindak tutur kebencian, yaitu (1) ekspresif menghina dan direktif memberi peringatan; (2) ekspresif menghina dan direktif (memberi peringatan); (3) ekspresif menuduh dan asertif (memberikan pernyataan); (4) asertif menuduh, asertif menghasut, ekspresif menghina, dan komisif mengancam; (5) komisif, menantang, dan ekspresif menghina; (6) ekspresif menghina dan asertif menuduh; (7) ekspresif menghina; (8) asertif menuduh, ekspresif menghina; (9) komisif mengancam; (10) ekspresif menghina, asertif mengakui, dan asertif menuduh.

Kata kunci: *tindak tutur kebencian; status Whatsapp; linguistik forensik*

How to cite (APA style)

Suryani, Y., Istianingrum, R., & Fatin, I. (2022). Tindak Tutur Kebencian dalam Status Whatsapp. *Suar Betang*, 17(1), 113–122. <https://doi.org/10.26499/surbet.v17i1.330>

Naskah Diterima 2 Maret 2022—Direvisi 22 April 2022

Disetujui 28 April 2022

PENDAHULUAN

Teknologi komunikasi berkembang semakin pesat. Munculnya media sosial dengan memanfaatkan jaringan internet memudahkan manusia berkomunikasi dengan lebih mudah. Manusia tidak perlu bertemu untuk bisa bertegur sapa menyampaikan pesan, cukup melalui media sosial lewat jaringan internet.

Kebebasan menyampaikan pikiran merupakan hak setiap orang. Kebebasan tersebut tidak terjadi pada ruang kosong, namun melalui berbagai konteks, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Jadi, segala pikiran yang disampaikan dalam bentuk pesan memiliki fungsi sebagai alat kendali, motivasi, informasi, dan pengungkapan emosional Robbins (Robbins, S.P., & Judge, 2014) dalam Suryani (Suryani, 2021). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan menyampaikan pikiran dalam bentuk pesan untuk mengungkapkan emosinya.

Media sosial memudahkan seseorang menyampaikan pikiran atau perasaan kepada orang lain dengan lambang yang bermakna. Selain itu, penggunaan media sosial dapat mengubah sikap atau tingkah laku seseorang dan menimbulkan efek tertentu (Effendy, 2003). Pendapat tersebut didukung oleh Suryani yang menyatakan bahwa pesan yang disampaikan melalui media sosial akan memiliki dampak atau efek, yaitu berupa komentar dari publik. Dampak atau efek tersebut bervariasi, dapat berupa komentar yang baik atau yang buruk (Suryani, 2021).

Tentu saja pesan yang disampaikan bergantung pada pengirim pesan. Jika pengirim pesan menyampaikan pesan yang baik dan positif dan tidak merugikan orang lain, tentu saja komentar diberikan oleh orang lain juga baik. Sebaliknya, jika pesan yang disampaikan buruk atau tidak baik, bahkan dianggap merugikan atau mencemarkan nama baik orang lain, tentu saja bukan hanya

komentar buruk yang akan diterima, tetapi juga tindakan yang diambil oleh penerima pesan dapat yang merugikan pengirim pesan.

Makna atau maksud pesan yang dikirim dan diterima melalui media sosial bergantung pada konteks hubungan pihak pengirim dan penerima pesan. Umpatan, hinaan, cacian, bahkan ancaman yang dikirim oleh seseorang akan bermakna candaan jika penerima pesan memiliki hubungan yang baik atau teman dekat pengirim pesan. Namun, apabila pengirim dan penerima pesan memiliki hubungan yang tidak baik, pesan tersebut dapat mengakibatkan perselisihan di antara keduanya.

Pada penelitian ini, peneliti mendeskripsikan isi pesan berupa ujaran kebencian melalui status Whatsapp yang berujung pada pelaporan oleh pelapor yang merasa dirugikan. Pesan melalui status Whatsapp tersebut dianggap merugikan pelapor karena berisi penghinaan atau pencemaran nama baik.

Whatsapp adalah aplikasi bertukar pesan melalui telepon pintar berbasis data internet. Menurut hasil riset (Rada, 2020) *Device Research* dikutip oleh *gismo.id*, di Indonesia 45% responden menggunakan Whatsapp. Selain bertukar pesan secara tertulis antarindividu, Whatsapp juga dapat bertukar pesan secara berkelompok atau grup. Whatsapp juga menyediakan layanan telepon dan telepon bersemuka dengan satu atau beberapa orang. Layanan Whatsapp lainnya adalah adanya status untuk menyampaikan informasi. Informasi yang diberikan melalui status Whatsapp dapat berupa tulisan, gambar, bahkan video. Whatsapp juga mendukung fitur berbagi emoji sebagai variasi pesan. Orang lain yang membaca atau melihat status dapat menyimpan dengan cara menangkap layar status orang lain yang dikehendaki.

Seringkali seseorang menyampaikan informasi kegiatan atau aktivitas yang

dilakukan sehari-hari melalui status Whatsapp dengan harapan orang lain mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Status Whatsapp juga kadang-kadang dimanfaatkan oleh seseorang untuk meluapkan kekesalan atau kekecewaannya terhadap suatu hal, termasuk terhadap orang lain, melalui tulisan, gambar, atau video. Tidak sedikit orang mencaci, menghina, bahkan menuliskan sumpah serapah yang ditujukan kepada orang lain melalui status Whatsapp. Jika tidak menyebutkan secara tertulis nama orang yang dimaksud, status tersebut masih bersifat umum. Namun, jika kekesalan atau kekecewaan tersebut ditujukan kepada orang tertentu, hal tersebut dapat dituntut atau dilaporkan kepada yang berwajib sebagai delik aduan mutlak.

Dalam perkara hukum pidana, ujaran kebencian merupakan delik aduan. Delik aduan (*klacht delicten*) menurut Wiyanto (Wiyanto, 2012) adalah kejahatan atau pelanggaran terhadap undang-undang yang dapat dituntut dengan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan. Ada dua jenis delik aduan, yaitu (1) absolut (*absolute klachdelict*), delik yang mutlak memerlukan pengaduan dari orang yang dirugikan untuk adanya penuntutan; contohnya pencemaran nama baik (pasal 310 KUHP); dan (2) relatif (*relative klachtdelict*), delik laporan yang umumnya terjadi pada lingkungan keluarga yang memiliki hubungan bersifat khusus; contohnya pencurian dalam keluarga (pasal 36 KUHP). Perkara dalam penelitian ini termasuk dalam delik aduan mutlak atau absolut karena ada pengaduan dari pelapor yang merasa dirugikan.

Subyantoro (Subyantoro, 2017) menyatakan bahwa linguistik forensik merupakan kajian penerapan ilmu linguistik dan ilmu hukum dengan ruang lingkup kajian (1) bahasa sebagai produk hukum, (2) bahasa dalam proses peradilan, dan 3) bahasa sebagai alat bukti. Selanjutnya, Olsson menyatakan bahwa hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum yang di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan, atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran

hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum disebut linguistik forensik (Olsson, 2008). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik merupakan teknik atau alat bantu untuk membuktikan adanya tindak kejahatan berupa bahasa, baik lisan maupun tertulis.

Sukirno (Sukirno, 2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Linguistik Forensik terhadap Tindak Tutur yang Berdampak Hukum: Sebuah Kajian sebagai Ahli Bahasa” menyimpulkan bahwa (1) dalam linguistik forensik unsur yang perlu dikaji antara lain dialektologi, fonetik forensik, gaya bahasa forensik, kejujuran kebahasaan, linguistik profesiensi, analisis struktur bahasa, analisis wacana, dan kepengarangan; (2) dalam menganalisis linguistik forensik ada tujuh hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu (a) ada surat permohonan dari pihak kepolisian kepada atasan ahli bahasa jika masih bekerja di lembaga tertentu; (b) ada surat tugas dari atasan ahli bahasa yang ditunjuk; (c) mengisi berita acara pemeriksaan ahli bahasa dari kepolisian; (d) mendapatkan data berupa tuturan, tulisan, gambar, atau video dari kepolisian yang akan dianalisis, (e) menganalisis data dari kepolisian; (f) membuat berita acara hasil analisis linguistik forensik; dan (g) menyerahkan hasil analisis linguistik forensik kepada pihak kepolisian; dan (3) penerapan analisis linguistik forensik dengan banyak pertanyaan yang berkaitan dengan postingan tulisan di media sosial.

Sesuai dengan pendapat tersebut, penelitian ini mengkaji putusan inkrah perkara yang ditangani oleh salah satu satreskrim di Jawa Timur. Istilah inkrah dalam hukum disebut hasil putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Herlambang, 2020). Peneliti sebagai ahli bahasa dalam perkara tersebut telah memberikan kesaksian di pengadilan terkait dengan data bahasa ujaran kebencian dalam status Whatsapp.

Pasal 1 angka 28 KUHP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan

untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 160 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan (Mulyawati, 2021).

Thamrin (Thamrin, 2020) dalam penelitiannya berjudul “Tindak Tutur Kebencian di Media Sosial Berkaitan Delik Hukum Pidana (Kajian Linguistik Forensik)” menyatakan bahwa berdasarkan kategori SPEAKING (Hymes, 1972), tindak tutur kebencian di media sosial Facebook yang dilakukan oleh anak-anak, remaja, dan dewasa sesuai dengan *setting* dan *scene*, yaitu media sosial; *participant*, yaitu petutur; *end* yaitu postingan penghinaan; dan *act sequence*, yaitu ujaran kebencian; *key*, yaitu tindak tutur berbasis Searle yang mencakupi asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif (Searle, 1975, 1983).

Penelitian Zaman yang berjudul “Analisis Pragmatik Tindak Tutur dalam Kasus Ujaran Kebencian”, terutama di media sosial Twitter dan Youtube, dengan menggunakan teori tindak tutur menunjukkan tindak tutur kebencian (1) deklaratif, (2) komisif dan ekspresif, (3) pemilihan diksi yang berkonotasi negatif dalam mengekspresikan pandangan penutur terhadap sesuatu, dan (4) tindak tutur komisif mengancam menjadi sebab kasus ujaran kebencian (Zaman, 2020).

Penelitian terkait dengan ujaran kebencian pernah dilakukan oleh Suryani (Suryani, 2021) berjudul “Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram”. Pada penelitian tersebut, seorang *haters* atau seseorang yang membenci artis Aurel Hermansyah membuat pengakuan melalui akun Instagram miliknya bahwa dirinya telah menodai Aurel Hermansyah. Pada pengakuan tersebut, dia menge-*tag* atau menyematkan akun Instagram Atta Halilintar yang saat itu merupakan teman dekat Aurel Hermansyah. Ujaran kebencian kategori

pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *haters* terhadap Aurel Hermansyah sempat berujung pada pelaporan Atta Halilintar kepada pihak berwajib, namun pelaku tidak ditemukan karena akun telah dihapus.

Penelitian relevan selanjutnya terkait dengan ujaran kebencian di media sosial berjudul “Ujaran Kebencian Warganet pada Akun Instagram BWF (Badminton World Federation): Analisis Linguistik Forensik” yang dilakukan oleh Claudia (Claudia, 2021). Ada beberapa bentuk ujaran kebencian tindak ilokusi kata tabu, yaitu ujaran (1) mengutuk, (2) tidak senonoh, (3) penghujatan, (4) kecabulan, (5) pelecehan seksual, (6) bahasa vulgar, dan (7) penyebutan nama dan hinaan yang dilakukan oleh warga Indonesia.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian relevan lainnya yang dilakukan Halid (Halid, 2022) yang berjudul “Tindak Tutur Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik” menggunakan teori tindak tutur dan SPEAKING di media sosial Facebook dan Twitter diperoleh adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja menunjukkan kebencian atau menghina orang lain di depan umum serta memfitnah, menistakan agama, dan mencemarkan nama baik orang lain melalui media daring.

Pada penelitian linguistik forensik sebelumnya data ujaran kebencian dan pencemaran nama baik berasal dari media sosial Facebook, Instagram, dan Twitter. Pada penelitian ini data diperoleh dari status di media sosial Whatsapp.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian yang dilakukan oleh TT sebagai terlapor terhadap SH dan RM sebagai pelapor. Bentuk deskripsi ujaran kebencian dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori tindak tutur. Sejalan dengan pendapat Rustono (Rustono, 1999), manusia menyampaikan sesuatu melalui aktivitas kebahasaan yang disebut tindak tutur. Aktivitas tersebut melibatkan penutur dan petutur dalam peristiwa tutur. Tindak tutur dan peristiwa tutur tidak dapat dipisahkan. Selain menghasilkan maksud, tuturan juga

menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu.

Searle (Cummings, 2007) menyatakan bahwa tindak tutur tidak hanya tentang tuturan apa yang disampaikan (lokusi), namun juga harapan dari ujaran (ilokusi), dan dampak yang ditimbulkan dari mitra tutur (perlokusi). Tindak tutur meliputi representatif atau asertif berupa pemberian kesaksian atas kebenaran suatu hal; direktif atau impositif berupa tindakan mitra tutur seperti yang diharapkan oleh penutur; ekspresif berupa ujaran evaluatif; komisif berupa sesuatu yang mengikat penutur terhadap mitra tutur; dan deklaratif merupakan bentuk penutur untuk menciptakan status, keadaan, serta kondisi (Searle, 1975).

Tindak tutur kebencian dalam status Whatsapp pada penelitian ini dikaji dengan pendekatan linguistik forensik. McMenamin (McMenamin, 2002) menyatakan bahwa ilmu kebahasaan yang digunakan menangani kasus kebahasaan dapat melibatkan cabang ilmu linguistik, seperti sosiolinguistik, pragmatik, semantik, dan fonologi, sebagai upaya penegakan hukum.

Ujaran kebencian merupakan tindakan menyerang kehormatan pihak lain, seperti menista, penghinaan, tuduhan, atau memfitnah, melalui ucapan (Soesilo, 2013:225). Selanjutnya menurut Ardiansyah, ujaran kebencian adalah luapan emosi negatif melalui ucapan yang bisa dilihat dari perspektif penerima pesan dan pengirim pesan (Ardiansyah, 2022). Ujaran kebencian merupakan bentuk ketidaksantunan bagi penerima pesan dan tindakan dengan maksud tertentu bagi pengirim pesan.

Dalam penelitian ini, pengirim pesan berinisial TT mengirim pesan melalui status Whatsapp yang ditujukan kepada SH. Meskipun pesan tersebut tidak secara langsung dikirim oleh TT kepada SH melalui pesan pribadi, melalui status Whatsapp TT menyebut nama alias SH untuk menyampaikan kekecewaannya. Selanjutnya SH tidak dapat menerima sikap TT dan melaporkan TT kepada pihak berwajib.

Dalam segala bentuk pelanggaran hukum yang menggunakan bahasa sebagai

media, ahli bahasa memiliki peran dalam mengungkapkan makna atau maksud. Pada data penelitian ini, bahasa yang digunakan ialah bahasa Jawa ngoko dialek Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2009) adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna masalah sosial kemanusiaan. Penelitian kualitatif bersifat subjektif, peneliti memiliki otoritas memilih subjek atau informan berdasarkan pertimbangan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tindak tutur kebencian yang dilakukan oleh terlapor berinisial TT terhadap pelapor SH dan RM. Tindak tutur kebencian TT pada status Whatsapp menggunakan bahasa Jawa ngoko dialek Jawa Timur berupa umpatan, cacian, dan ancaman yang dapat menyinggung orang yang ditujunya atau orang lain yang membaca statusnya. Data diperoleh dari tangkapan layar status Whatsapp TT yang berjumlah sebelas salindia. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik padan ortografis dengan alat penentunya tulisan yang terekam melalui layar tangkap status akun Whatsapp.

Menurut Creswell (2009), pada saat proses penelitian, peneliti dapat melakukan pengumpulan dokumen yang bersifat publik, seperti laporan resmi, koran, jurnal pribadi, buku harian, surat, atau pos-el. Status Whatsapp termasuk dalam dokumen bersifat publik dalam bentuk elektronik. Berbeda dengan pos-el yang hanya dapat diakses oleh pemilik akun pribadi karena menggunakan nama email atau *username* dan kata kunci atau *password* pemilik yang bersifat rahasia, status Whatsapp dapat dilihat oleh semua orang jika saling menyimpan nomor telepon.

Data penelitian ini diperoleh dari BAP (Berita Acara Peradilan) oleh Satreskrim salah satu kota di Jawa Timur (Suryani, 2020) kepada peneliti sebagai ahli bahasa. Kronologinya diawali status Whatsapp TT pada bulan Mei 2020. TT menulis beberapa status Whatsapp ujaran kebencian mengenai

diri seseorang sebagai reaksi atas perselisihan masalah uang antara RM sebagai kakak SH, pasutri SP-SH alias Sois, dan pasutri SN-TT secara bersemuka. Status Whatsapp milik TT yang berisi ujaran kebencian terhadap RM dan SP ditujukan kepada SH alias Sois sebagai istri SP. Karena merasa dicemarkan nama baiknya, RM dan SP melaporkan kejadian tersebut ke Polres setempat. Baik pelapor maupun terlapor merupakan suku Jawa sehingga data bahasa juga berupa bahasa Jawa ngoko dialek Jawa Timur.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor, oleh satreskrim dijelaskan kepada ahli bahasa sekaligus peneliti dalam perkara tersebut bahwa status Whatsapp milik TT tersebut diduga merupakan bentuk pencemaran nama baik. Langkah selanjutnya peneliti menentukan kajian guna menganalisis data tuturan. Peneliti memilah atau mengelompokkan tuturan dalam jenis tindak tutur dan menganalisis makna atau maksud tuturan berdasarkan kronologi atau konteks peristiwa yang tertuang dalam BAP. Data bahasa Jawa ngoko dialek Jawa Timur ditranskripsi ke dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan pembaca memahami maksud tuturan subjek dalam penelitian. Setelah perkara tersebut bergulir ke pengadilan dengan menghadirkan ahli bahasa dan telah inkrah, tuturan dan status Whatsapp tersebut kemudian diolah dan dikaji dengan nama dan lokasi yang disamarkan. BAP yang telah inkrah dan dilaporkan sebagai penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta referensi para linguist, khususnya dalam bidang linguistik forensik.

PEMBAHASAN

Tindak Tutur Kebencian dalam Status Whatsapp

Tindak Tutur Kebencian TT Ditujukan kepada SP dan SH

Wong bento mbok belani. Yen durung ngerti tatanane ojo urung melu2. Tambah senjata makan tuan. 'Orang gila kamu bela. Yen durung ngerti tatanane ojo urung melu2. Tambah senjata makan tuan'.

Wong bento atau orang gila yang disebut oleh TT dalam tuturan tersebut merujuk kepada SP seperti disebut pada status Whatsapp berikutnya pada waktu yang sama. Dalam bahasa Indonesia, tuturan TT memiliki makna “orang gila kamu bela”. *Mbok* dalam bahasa Jawa dalam konteks tersebut memiliki arti kata ganti orang “kamu”. *Wong bento mbok belani* ‘Orang gila kamu bela’ merupakan tuturan ekspresif menghina. TT menyampaikan kepada SH bahwa seharusnya RM tidak perlu dibela atau dibiarkan ikut campur dalam masalah mereka.

Tuturan *Yen durung ngerti tatanane ojo urung melu2* ‘Jika belum tahu permasalahannya jangan terburu ikut campur’ merupakan tuturan direktif meminta. Secara tersurat, TT mengingatkan RM agar tidak terburu-buru ikut campur masalah TT dan SH karena belum tahu duduk permasalahannya.

Tuturan selanjutnya, *Tambah senjata makan tuan* ‘Menjadi senjata makan tuan’ merupakan tuturan direktif peringatan. Senjata secara leksikal memiliki makna alat atau benda yang dapat digunakan untuk melukai seseorang atau hewan. Senjata makan tuan dapat bermakna perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri atau perbuatan yang dilakukan akan kembali kepada pelaku atau diri sendiri.

Secara tersirat, tuturan tersebut merupakan bentuk peringatan kepada RM bahwa apabila ikut campur permasalahan antara TT dan SH-SP, RM akan mendapat imbas dari perbuatannya. Dapat disimpulkan bahwa tuturan TT merupakan tindak tutur kebencian dengan bentuk menghina dan memberi peringatan kepada RM dan menghina SP.

Tindak Tutur Kebencian TT Ditujukan kepada SP

SP oh SP.. penakluk perempuan2 Untuk jadi pemuas nafsumu. Marai urung di bacok dase. 'SP oh SP, penakluk perempuan. Belum dibacok kepalamu?'.

Tuturan *SP oh SP.. penakluk perempuan2 Untuk jadi pemuas nafsumu* merupakan tuturan ekspresif menghina. TT menulis nama SP secara tersurat pada status Whatsapp dan menyebut SP sebagai penakluk

perempuan. Secara tersirat, tuturan TT menuduh SP melakukan perbuatan asusila.

Tuturan *Marai urung di bacok dase* ‘belum pernah dibacok kepalanya (SP)’ merupakan tuturan direktif peringatan. *Bacok* bermakna menetak, memukul, atau menebas sesuatu benda dengan alat atau benda tajam. Pada umumnya kata *bacok* mengacu kepada makna membelah atau menetak benda yang besar dan keras, seperti buah kelapa atau pohon. Kata *dase* dalam bahasa Jawa bermakna kepala yang dalam hal ini merujuk kepada hewan. Dalam bahasa Jawa, kata untuk menyebut kepala manusia adalah *sirah*. Apabila kata *bacok* digunakan dan mengacu kepada kepala manusia, tindak tutur tersebut termasuk bentuk peringatan.

Dapat disimpulkan bahwa tuturan TT merupakan tindak tutur kebencian dengan bentuk menghina. Selain itu, tuturan TT merupakan tindak tutur kebencian dengan bentuk peringatan yang membahayakan SP (pada laporan/kronologi BAP, suami TT dilaporkan hendak membunuh SP).

Tindak Tutur Kebencian TT Ditujukan kepada RM

Awan2 kok mbok tlp mbok seneni aku. Koe yo wg laknat wae podo kr aku wae. Durung ngerti tatanane kok wes mentang2, gowo polisi andarem aku iki cah paut. ‘Siang-siang kok kamu telepon, kamu marahi aku. Kamu juga orang laknat saja sama seperti aku saja. Belum mengerti masalahnya kok sudah mentang-mentang, bawa polisi, kamu kira aku ini anak PAUD’.

Tuturan *Awan2 kok mbok tlp mbok seneni aku* ‘Siang-siang kok kamu telepon, kamu marahi aku’ merupakan tuturan ekspresif menuduh. TT menuduh RM karena memarahinya melalui telepon pada siang hari. Tuturan TT tersebut dapat bermakna RM telepon dan memarahi TT pada waktu seharusnya istirahat siang.

Tuturan *Koe yo wg laknat wae podo kr aku wae* ‘Kamu juga orang laknat saja sama seperti aku saja’ merupakan tuturan ekspresif menghina. TT menghina RM orang yang laknat meskipun dalam tuturan tersebut TT

juga menyebut dirinya sendiri orang yang laknat. Secara leksikal, kata *laknat* dapat bermakna terkutuk. Tuturan TT bermakna RM dan TT adalah sama-sama orang yang terkutuk. Meskipun demikian, tuturan TT merupakan bentuk hinaan terhadap RM.

Tuturan *Durung ngerti tatanane kok wes mentang2, gowo polisi andarem aku iki cah paut* ‘Belum mengerti masalahnya kok sudah mentang-mentang, bawa polisi, kamu kira aku ini anak PAUD’ merupakan tuturan asertif memberikan pernyataan. TT memberikan pernyataan kepada RM bahwa meskipun RM melibatkan polisi, dia tidak seperti anak PAUD yang dapat ditakut-takuti. Makna tersirat dari tuturan TT adalah bahwa dirinya tidak takut hanya karena RM melibatkan polisi dalam masalah mereka.

Tindak Tutur Kebencian TT Ditujukan kepada SH

Bojoem mari ngetengi wg di aborsi is sois. Makane duete ora di wehnokoe. Mbok lek em sing keminter kui gak usah melok-melok..tambah tak udani pisan. ‘Suamimu telah menghamili wanita lain dan diaborsi Is Sois. Oleh karena itu uangnya tidak diberikan kepadamu. Seharusnya tante kamu yang sok pintar itu tidak perlu ikut campur. Nanti kutelanjangi sekalian’.

Bojoem mari ngetengi wg di aborsi is sois ‘Suamimu telah menghamili wanita lain dan diaborsi, Is Sois’ merupakan tuturan asertif menuduh atau memberi kesaksian. TT secara tersurat memberikan pengakuan atau kesaksian bahwa SP, suami SH atau Sois, telah menghamili wanita lain hingga diaborsi.

Makane duete ora di wehnokoe ‘Oleh karena itu uangnya tidak diberikan kepadamu’ merupakan tuturan asertif menghasut. TT menghasut Sois atau SH bahwa suaminya, SP, memiliki wanita lain sehingga tidak memberikan uang atau penghasilan yang dimilikinya kepada Sois atau SH sebagai istrinya.

Mbok lek em sing keminter kui gak usah melok-melok ‘Seharusnya tante kamu yang sok pintar itu tidak perlu ikut-ikutan’ merupakan tuturan ekspresif menghina. *Lek*

em pada konteks tersebut merujuk kepada kata ganti orang, yaitu bulik atau tante kamu (SP dan SH alias Sois) yang dimaksud adalah RM. RM dihina sebagai orang yang sok pintar atau sok tahu permasalahan mereka.

Tambah tak udani pisan ‘Nanti kutelanjangi sekalian’ merupakan tuturan komisif mengancam. TT mengancam jika ikut campur, RM akan ditelanjangi. Kata *tak udani* ‘kutelanjangi’ dalam *Koe yo wg laknat wae podo kr aku wae* ‘Kamu juga orang laknat saja sama seperti aku saja’ bermakna bahwa keburukan yang dimiliki oleh RM akan dibongkar di muka umum.

Dapat disimpulkan, tuturan TT merupakan bentuk tindak tutur kebencian dengan bentuk menuduh, memberikan pengakuan atau kesaksian tanpa bukti terhadap SP, menghasut Sois atau SH, menghina dan mengancam RM.

Tindak Tutur Kebencian TT Ditujukan kepada RM

Selagi bener aku gak mungkin mundur. Ng lapor RM. Tak enteni. Omonganem nang tlp koyo taek. Tuk omahku cangkemen kok mingkem koyo di sumpet lembot. ‘Selagi benar aku tidak mungkin mundur. Silakan laor RM. Saya tunggu. Ucapanmu di telepon seperti tahi. Di rumahku mulutmu kok diam seperti disumbat bulu kemaluan’.

Tuturan *Selagi bener aku gak mungkin mundur. Ng lapor RM. Tak enteni* ‘Selagi benar aku tidak mungkin mundur. Silakan laor RM. Saya tunggu’ merupakan tuturan komisif menantang. TT tidak akan mundur atau menghentikan masalah meskipun RM melapor kepada pihak berwajib. TT merasa berada di pihak yang benar. Bahkan, tuturan *tak enteni* ‘kutunggu’ merupakan bentuk menantang RM.

Omonganem nang tlp koyo taek ‘Ucapanmu di telepon seperti tahi’ merupakan tuturan ekspresif menghina. TT mengatakan bahwa kata-kata RM seperti sampah dan tidak berguna.

Tuk omahku cangkemen kok mingkem koyo di sumpet lembot ‘Di rumahku mulutmu kok diam seperti disumbat bulu kemaluan’ merupakan tuturan ekspresif menghina. TT

berkata sikap RM di rumahnya berbeda dari waktu ditelepon. Di rumah TT mulut RM diam, tidak berbicara sedikit pun, seperti dibungkam dengan bulu kemaluan.

Oleh em kaji kui yo eruh KA'BAH toh ora. Kok iseh gelem di keloni bojone uwong. ‘Kamu dapat gelar Haji itu apa ya tahu Kakbah atau tidak. Kok masih mau ditiduri suami orang lain’.

Oleh em kaji kui yo eruh KA'BAH toh ora ‘Kamu dapat gelar Haji itu apa ya tahu Kakbah atau tidak’ merupakan tuturan ekspresif menghina. Secara tersirat, TT menghina RM yang pernah pergi ke Tanah Suci dan mendapat gelar hajjah, tetapi tidak melihat atau tidak tahu Kakbah.

Kok iseh gelem di keloni bojone uwong ‘Kok masih mau ditiduri suami orang lain’ merupakan tuturan asertif menuduh. TT menuduh RM bahwa gelar hajahnya tidak berguna.

Geno mok semono wae cah... RM... RM... ‘Ternyata hanya seperti itu saja, Cah. RM... RM’.

Geno mok semono wae cah... RM... RM... ‘Ternyata hanya seperti itu saja, Cah. RM... RM’ merupakan tuturan ekspresif menghina. Berdasarkan status Whatsapp sebelumnya, secara tersirat TT menghina RM yang mau tidur dengan pria yang sudah beristri.

Aku durung pernah gabung duite wg... Tp kowe sing biasa gabung duite wong...iku baru bener ndel sundel. ‘Aku belum pernah pinjam uang orang lain. Tapi kamu yang sudah terbiasa meminjam uang orang lain. ‘Itu baru benar, ndal, sundal’.

Aku durung pernah gabung duite wg... Tp kowe sing biasa gabung duite wong... ‘Aku belum pernah pinjam uang orang lain. Tapi kamu yang sudah terbiasa meminjam uang orang lain’ merupakan tuturan asertif menuduh. TT menuduh bahwa RM sudah terbiasa meminjam uang orang lain. Selain itu, tuturan TT merupakan bentuk tindak tutur komisif meyakinkan, yaitu menakutkan RM

jika dirinya belum pernah meminjam uang orang lain.

Iku baru bener ndel sundel ... 'Itu baru benar, ndal, sundal' merupakan tuturan ekspresif menghina. *Sundel* atau *sundal* menurut KBBI (Kemdikbud, 2016) bermakna perempuan yang memiliki kelakuan buruk, perempuan jalang, lacur, atau pelacur.

Status Whatsapp dengan aplikasi Tik Tok dengan gambar pantai berbatu. Pada status Tik Tok tersebut tertulis ungkapan berikut.

Umpomo koe tak slendekno watu ng kene mono py, ben sadar (disertai gambar tengkorak). 'Seumpama kamu saya timpa batu begitu bagaimana, agar sadar'.

Umpomo koe tak slendekno watu ng kene mono py, ben sadar 'Seumpama kamu saya timpa batu begitu bagaimana, agar sadar' merupakan tuturan komisif mengancam. TT mengandaikan RM ditimpa batu karang di tepi laut agar sadar. Tuturan tersebut secara tersirat bermaksud membuat RM takut karena TT dapat melakukan sesuatu yang berbahaya dan mengancam nyawanya.

Status Whatsapp selanjutnya berupa aplikasi Tik Tok bergambar seorang perempuan memakai hijab, atasan kaus lengan panjang dan bawahan celana jin ketat sedang duduk dengan posisi kedua kaki terbuka lebar atau mengangkang. Pada status tersebut tertulis ungkapan berikut.

Iki lho ky kowe...Duwur dikudungi ngisor mbok pekangkang (emoticon tertawa terpingkal) 'Ini seperti kamu. Atas memakai kerudung, bawah mengangkang'

Iki lho ky kowe...Duwur dikudungi ngisor mbok pekangkang 'Ini seperti kamu. Atas memakai kerudung, bawah mengangkang' merupakan tuturan ekspresif menghina. TT menganggap RM adalah perempuan tidak baik yang berkerudung hanya sebagai kedok untuk menutupi sikapnya yang buruk.

Picek matamu aku ora duwe utang kowe.. duet ws tak wehno SP aku kok mbok seneni 'Buta matamu. Aku tidak

punya utang kepadamu. Uang sudah aku berikan SP. Aku kok mbok seneni'

Picek matamu 'Buta matamu' merupakan tuturan ekspresif menghina. TT menganggap RM buta atau tidak melihat kejadian sebenarnya.

Aku ora duwe utang kowe 'Aku tidak mempunyai utang kepadamu' merupakan tuturan asertif mengakui. TT berkeras bahwa ia tidak punya utang kepada RM.

Duet ws tak wehno SP 'Uang sudah aku berikan SP' merupakan tuturan asertif mengakui. TT mengaku bahwa uang yang telah dia pinjam sudah diserahkan atau dikembalikan kepada SP.

Tuturan *Aku kok mbok seneni* 'Aku kok kamu marahi' merupakan tuturan asertif menuduh. TT berpendapat bahwa RM telah memarahinya karena dianggap belum membayar atau mengembalikan uang yang dipinjamnya.

Berdasarkan data bahasa di atas, perkara tersebut merupakan bentuk tindak tutur kebencian. Data bahasa dalam perkara tersebut didukung atau diperkuat selain oleh ahli hukum, psikolog, juga oleh saksi ahli lain, yaitu saksi ahli di bidang teknologi informasi atau TI untuk memperoleh kesahihan.

PENUTUP

Tindak tutur TT dalam status Whatsapp merupakan bentuk tindak tutur kebencian terhadap RM, SH, dan SP. Tuturannya berupa tindak tutur menghina, memberi peringatan, menuduh, memberikan pengakuan atau kesaksian tanpa bukti, menantang, dan mengancam.

Tindak tutur kebencian di media sosial dapat dilaporkan sebagai delik aduan. Terlapor yang mengirim pesan berupa tindak tutur kebencian di media sosial dapat menerima sanksi hukum. Tindak tutur kebencian dalam penelitian ini merupakan kategori penghinaan dan pencemaran nama baik yang dapat merugikan pelapor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Y. M. (2022). Tindak Tutur Ilokusi Hate Speech (Ujaran Kebencian) Netizen dalam Kolom Komentar Media Sosial (Instagram dan Tiktok) pada Akun Denise Chariesta. *Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pembelajaran*, 17, 1–13.
- Claudia, V. S. & B. J. W. (2021). Ujaran Kebencian Warganet pada Akun Instagram BWF (Badminton World Federation): Analisis Linguistik Forensik. *Translation and Linguistics (Transling)*, 1, 1–7.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cummings, L. (2007). *Pragmatik Sebuah Perspektif Multidisipliner*. (A.S. Ibrahim, Ed., E. Setiawati, Sunoto, dkk, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendy, O. U. (2003). *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Halid, R. (2022). Tindak Tutur Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik. *Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 5, 441–458.
- Herlambang, P. & Sulistiyono T. (2020). Peran Pengadilan dalam Prosesi Eksekusi Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. *Indonesian State Law Review*, 3, 39–45.
- Hymes, D. H. (1972). The Ethnography of Speaking. In J. Fishman (Ed.), *Reading in the Sociology of Language*. Paris: Mouton.
- McMenamin, G. (2002). *Forensic Linguistics: Advances in Forensic Stylistics*. London: Routledge.
- Mulyawati, K. R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *Kertha Wicaksana*, 15, 138–148.
<https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.138-148>
- Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics*. New York: Continuum.
- Rada, J. E. S. (2020). Analisis Makna dalam Status Whatsapp Mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang (Tinjauan Semantik). *Peran Bahasa dan Sastra dalam Penguatan Karakter Bangsa*, 1–10. Malang: IKIP Budi Utomo Malang.
- Robbins, S.P., & Judge, T. (2014). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rustono. (1999). *Pokok-pokok Pragmatik*. Semarang: CV IKIP Semarang Press.
- Searle, J. R. (1975). *Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Act*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Searle, J. R. (1983). *Speech Act: An Essay in the Philosophy of Language*. London: Cambridge University Press.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sukirno. (2021). Analisis Linguistik Forensik terhadap Tindak Tutur yang Berdampak Hukum: Sebuah Kajian sebagai Ahli Bahasa. *Senasbasa*. Malang: UMM.
- Suryani, Y. (2020). *Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Bahasa. Satreskrim Polres*.
- Suryani, Y. (2021). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram. *Jurnal Belajar Bahasa*, 6, 107–118.
<https://doi.org/10.32528/bb.v6i1.4167>
- Thamrin, Bachari A., & Rusmana E. (2020). Tindak Tutur Kebencian di Media Sosial Berkaitan Delik Hukum Pidana (Kajian Linguistik Forensik). *Seminar Internasional Riksa Bahasa XIII*, 423–432. Bandung: UPI.
- Wiyanto, R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Zaman, S. (2020). Analisis Pragmatik Tindak Tutur dalam Kasus Ujaran Kebencian. *Seminar Internasional Riksa Bahasa XIV*, 219–226. Bandung: UPI.